

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan A.Yani
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon : 4890308
Faksimuli : 4701736

30 Juli 2004

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pelayanan
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor : SE-22/BC/2004

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK
ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CALCIUM CARBIDE**

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 307/KMK.01/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Calcium Carbide, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Masuk Anti Dumping (BM AD) sebagai berikut :

1. Pengenaan BM AD.

- a. Terhadap impor Calcium Carbide dengan Nomor Pos Tarif 2849.10.00.00 dari negara asal dan produsen sebagaimana tersebut dibawah ini dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagai berikut :

No.	Negara Asal Barang	Nama Produsen/Eksportir	Besarnya Bea Masuk Anti Dumping
1.	RRC	Semua Perusahaan	24%
2.	Malaysia	Sumua Perusahaan	4%

- b. Terhadap impor barang yang dikenakan BM AD pada huruf a disamping diwajibkan membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir PIB, diwajibkan juga membayar BM AD yang besarnya sebagaimana tersebut diatas dan tambahan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan pengenaan BM AD. Pembayaran BM AD dan tambahan pajak dalam rangka impor dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Edaran ini, sedangkan tatacara pengisian Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD diatur dalam Lampiran II.

2. Tata cara penghitungan BM AD sebagai berikut :

$$\text{BM AD} = \dots\% \text{ BM AD} \times \text{Nilai Pabean}$$

Untuk menghitung pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM, dan PPh) atas barang impor sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a diatas, persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai Pabean ditambah dengan Bea Masuk dan BM AD. Oleh karena pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b telah dihitung berdasarkan persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan Nilai pabean ditambah Bea Masuk, maka untuk perhitungan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD hanyalah sebesar persentase pajak dalam rangka impor dikalikan dengan BM AD tersebut. Penghitungan pajak dalam rangka impor =% pajak yang bersangkutan x BM AD. BM AD dan pajak dalam rangka

impor yang dicantumkan pada formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD dibayar bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk.

3. Terhadap impor barang yang dikenakan BM AD yang memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, BM AD tetap harus dibayar sebesar BM AD sesuai angka 2 di atas.
4. Pelaksanaan penyetoran BM AD dan pajak dalam rangka impor berkaitan dengan pengenaan BM AD dilakukan dengan menggunakan formulir SSPCP tersendiri, disamping berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dan dibayarkan kepada Bendaharawan Kantor Pelayanan. Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) untuk BM AD dipergunakan Kode MAP untuk Bea Masuk.
5. BM AD sebagaimana disebutkan pada butir 1 huruf a diatas dikenakan atas impor yang PIBnya diajukan ke Kantor Pelayanan di Pelabuhan Pemasukan sejak tanggal 24 Juni 2004.
6. Setiap pelaksanaan pengimporan barang yang dikenakan BM AD tersebut diatas agar langsung dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara menyampaikan kopi Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping yang telah diberi Nomor PIB oleh pejabat Bea dan Cukai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459

Tembusan Yth. :

1. Menteri Keuangan ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan ;
3. Sekretaris Jenderal Bea dan Cukai ;
4. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN
BEA MASUK ANTI DUMPING (BM AD)

- A. 1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu sesuai dengan nomor AJU PIB yang bersangkutan
2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu
3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu
4. NPWP diisi oleh Pemberitahu
5. No. & Tanggal. Penerimaan PIB diisi oleh Bea dan Cukai
- B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d 11)
- Angka 1. No:
Diisi Nomor urut dari barang impor yang dikenakan BM AD
- Angka 2. Pos Tarif / HS : Uraian Jenis Barang Impor dan Jumlah Barang secara lengkap; Skep Menteri Keuangan tentang BM AD
- Pos Tarif / HS
Diisi Pos Tarif (HS) dari barang impor yang dikenakan BM AD
 - Uraian Jenis dan Jumlah barang secara lengkap
Diisi uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap barang impor yang dikenakan BMAD/S menurut keadaan yang sebenarnya sehingga memudahkan bagi instansi yang berkepentingan dalam mengklasifikasikan seperti dalam Buku Tarif guna keperluan pendataan
 - Skep Menteri Keuangan tentang BM AD
Diisi Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
- Angka 3. Nama Produsen / Eksportir & Negara Asal
Diisi nama Produsen / eksportir dan Negara asal masing-masing jenis barang impor yang dikenakan BM AD
- Angka 4. Tarif BM AD
Diisi besarnya tariff (pembebanan) barang impor yang dikenakan BM AD bagi setiap pemungutan
- Angka 5. Jumlah dan Jenis Satuan
Diisi Jumlah dan Jenis Satuan yang dipergunakan dalam nilai satuan barang dari barang impor sebagaimana tersebut pada angka 2
Contoh : dalam invoice tercantim – jumlah barang 100 case = 2.500 Kg, harga CIF USD 10/Kg maka diisi 2.500 Kg
- Angka 6. Nilai CIF
- Per Satuan
Diisi Nilai harga satuan barang yang dikenakan BM AD dengan mempergunakan jenis satuan yang telah dicantumkan
Contoh : US \$ 10,.....>10,00
 - Jumlah Nilai :
Diisi Jumlah Nilai CIF untuk jenis barang sebagaimana tercantum pada angka 2 dengan cara mengalikan :
Jumlah Satuan (angka 5) X nilai PER Satuan (angka 6) Contoh : 2.500 X 10 = 25.000,.....>25.000,00
- Angka 7 s.d. 11 adalah pengisian untuk pungutan dari semua barang yang dimaksud pada angka 1 s.d. 6
- Angka 7. BM AD
Diisi nilai BM AD dalam rupiah penuh untuk
- yang dibayar; dan atau
 - yang ditangguhkan
- pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 8. PPN

Diisi nilai BM AD dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 9. PPnBM

Diisi nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 10. PPh

Diisi nilai PPh dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 11. Total

Diisi total pungutan dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan

C. Diisi Tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas pemberitahu dan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.

D. UNTUK PEJABAT BC

Diisi oleh pejabat Bea dan Cukai

E. Untuk Bea dan Cukai / Bank

- Diberi tanda "X" (coret) bagi yang tidak dipergunakan
- Diberi nomor penerimaan yang diperlukan oleh penerima pembayaran
- Diisi kode penerimaan untuk setiap pungutan yang dilakukan pembayaran pada kolom yang disediakan
- Diisi nomor tanda bukti pembayaran baik untuk SSBC maupun SSP pada kolom yang disediakan
- Diisi tanggal dilakukannya pembayaran pada kolom yang disediakan
- Tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima berwenang
- Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran

Direktur Jenderal,

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459